

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Sejak dilahirkan manusia tidak bisa lepas dari orang lain. Sepanjang perjalanan hidupnya manusia selalu hidup bersama dengan orang lain. Hal tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani.

Pada umumnya, bagi seorang pria dan wanita yang sudah dewasa akan memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara pria dan wanita dalam suatu ikatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Hidup bersama dilakukan untuk membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan aturan yang berlaku.

Islam diyakini sebagai agama yang menebar rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam al-Qur'an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang berbicara soal perkawinan, baik yang memakai kata *nikāh* (berhimpun) maupun menggunakan kata *zawwaj* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan *sakīnah* (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhai Allah. Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani, meliputi tata cara seleksi calon suami atau istri, peminangan, penentuan mahar, cara ijab-kabul,

hubungan suami-istri, serta pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.¹

Perkawinan sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai cara yang benar dan sah untuk mendapatkan anak-anak dan untuk memakmurkan bumi. Allah menjadikan keinginan untuk mendapatkan jodoh dan anak sebagai naluri bagi manusia dan binatang. Kehidupan di muka bumi berlanjut melalui anak-anak dan anak-anak adalah hasil dari perkawinan. Namun demikian, perkawinan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar sebagai sarana untuk menyatukan jasmani pria dan wanita dan untuk mendapatkan anak, demikian juga perkawinan tidak dilembagakan sekedar untuk memuaskan keinginan-keinginan alami atau nafsu-nafsu yang bergejolak. Tujuannya memiliki pengertian jauh lebih dalam dari pada realitas-realitas yang jelas bersifat fisik itu.²

Allah menjelaskan fakta ini dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ قُلْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

“Dan di antara tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (Q.S. al-Rum/30: 21).³

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 1-2.

² Jamilah Jones & Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 11.

³ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 406.

Perkawinan merupakan sarana yang harus ditempuh oleh manusia untuk menggapai kesempurnaan hidupnya dan memelihara diri dari kebinasaan hawa nafsunya. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari disebutkan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.⁴

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu serta berkeinginan untuk menikah maka menikahlah, dan barang siapa belum mampu menikah, hendaknya ia berpuasa, karena dengan berpuasa akan menjadi tameng baginya.” (H.R. Bukhari: 4677).

Hakekat perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Agar hakekat perkawinan tersebut tidak mengarah kepada hal-hal negatif, maka kiranya perlu adanya pengaturan tersendiri. Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia adalah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur oleh hukum.

Salah satu bentuk unifikasi dan kondisifikasi tersebut, di Indonesia telah ada yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada tanggal 2 Januari 1974 pada LN Nomor 1/1974, yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975.

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar Ibn Kaṣīr, t.th.), 1292.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, hampir 30 tahun sejak merdeka kita hidup dibawah hukum perkawinan yang bersifat majemuk, yang berbeda dengan golongan warga negara yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir oleh hukum adat;
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia (Stbl. 1933 No. 74);
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan WNI keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan WNI keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
6. Bagi orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan dipersamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sepanjang mengenai perkawinan berlaku secara nasional Undang-Undang tersebut.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶

⁵ K.N. Sofyan Hasan & Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Karya Anda, 1994), 109-111.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Bab II Dasar Perkawinan Pasal 2 disebutkan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Lebih spesifik Sayuti Thalib menjelaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud antara laki-laki dan perempuan, tentu saja satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, bukan dengan banyak perempuan, atau lebih tepatnya beristri lebih dari seorang istri.⁸

Berkaitan dengan poligami, secara implisit regulasi mengenai poligami di Indonesia, termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan. Regulasi tersebut, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah istri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), 47.

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلثَ وَرُبَعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. al-Nisa`/4: 3).⁹

Dan surat an-Nisa' ayat 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ عَلَىٰ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا.

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Peyayang.” (Q.S. al-Nisa`/4: 129).¹⁰

Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Dan syarat keadilan ini menurut isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami atau beristri lebih dari

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 77.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99.

seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan serta tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.¹¹

Dalam Pelaksanaan izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hendaknya mengikuti prosedur-prosedur peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum Islam dan memiliki izin dari hakim ketua pengadilan agama, Namun dalam prakteknya masih banyak pelaksanaan berpoligami yang secara diam-diam atau melampaui batas yang ada diatur dalam hukum Islam.

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami terdapat latar belakang adanya syarat dan alasan yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam memberi izin poligami di pengadilan agama. Jika tidak, tentunya permohonan poligami tidaklah dapat dikabulkan. Dalam permohonan izin poligami, aspek yang menjadi dasar dikabulkannya izin adalah aspek keadilan. Memang benar aspek keadilan atau jaminan berlaku adil menjadi garis besar syarat poligami dalam Islam. Jika seseorang tidak bisa berlaku adil maka tidak boleh untuk melakukan poligami. Aspek materi dan kemaslahatan juga menjadi alasan kuat seseorang dapat melakukan poligami. Tetapi apakah syarat yang sudah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dikesampingkan.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 169-170.

Melihat esensi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 serta dijelaskan pula dalam Peraturan Pelaksananya. Begitu juga dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan kelanjutan dari undang-undang perkawinan. Meskipun syarat-syarat Kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa dipenuhinya salah satu syarat alternatif. Apabila terjadi, maka perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum.

Selain syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang terdapat alasan-alasan diluar syarat alternatif dan kumulatif yang kemudian dijadikan dasar oleh hakim dalam memberi izin poligami dalam beberapa putusan di Pengadilan Agama Jepara.

Realita yang ada di masyarakat Jepara adalah banyak seorang suami yang berkeinginan melakukan perkawinan poligami, meskipun persyaratan-persyaratan yang ada dianggap cukup berat. Pengadilan Agama Jepara sebagai pihak yang menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya tentunya akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Demikian juga dalam masalah poligami, Pengadilan Agama Jepara akan memberikan izin poligami atau tidak dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan-persyaratan poligami baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Normatif tentang Alasan Poligami di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah atau fokus penelitian dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas.¹² Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa alasan suami melakukan poligami di Pengadilan Agama Jepara tahun 2016?
2. Apa dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan masalah poligami di Pengadilan Agama Jepara tahun 2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.¹³ Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan suami melakukan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan masalah poligami di Pengadilan Agama Jepara tahun 2016.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 88.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), 18.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan masalah penelitian di atas, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis pembaca tentang alasan seseorang suami melakukan poligami.
- b. Untuk menambah khasanah pengetahuan bagi masyarakat tentang dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Jepara untuk menyelesaikan masalah poligami tahun 2016.

D. Kajian Pustaka

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh Pengadilan Agama.¹⁴

Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi dua. Pertama adalah hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yang kedua hukum Islam yang berlaku secara normatif. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah (sebagian dari) hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah mu'amalah. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif

¹⁴ Arso Sosroatmodjo & A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 37.

berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf. Sedangkan hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah (bagian) hukum Islam yang mempunyai sanksi atau padanan kemasyarakatan. Pelaksanaannya bergantung pada kuat lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif ini banyak sekali, di antaranya adalah kaidah-kaidah hukum Islam mengenai pelaksanaan ibadah salat, puasa, zakat dan haji, yakni yang termasuk ke dalam kategori hukum Islam bidang ibadah murni. Hampir semua (bagian) hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan berlaku secara normatif di Indonesia.¹⁵

Perkawinan termasuk perbuatan hukum. Sah tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada yang berlaku saat ini. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Salah satu bentuk perkawinan yang masih sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Hukum Islam membolehkan poligami, tetapi ulil amri dalam hal ini Pengadilan Agama boleh mencegah seseorang melakukan poligami ketika poligami dianggap akan menimbulkan bahaya dan banyak kerusakan. Maka perbuatan yang mengandung mafsadah sebaiknya dicegah dan kemaslahatan lebih diutamakan. Sebagaimana diungkapkan dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

¹⁵ Ali, Muhammad Daud, "Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya", dalam *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, ed. Tjun Surjaman, 69-142. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 75.

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.¹⁶

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan" (*al-Imām Jalāluddīn ‘Abdurrahmān al-Suyūṭi*, 2001 M : 269).

Menurut teorinya al-Maragi dalam kitab *tafsīr al-Marāgi* menyatakan bahwa kebolehan berpoligami sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Nisa’ ayat 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang membutuhkan dan dapat dipercaya mengenai keadilannya serta aman dari melakukan perbuatan yang melampaui batas. Untuk itu menjadi kewajiban bagi para hakim dalam memberi fatwa atau memutus perkara harus mendahulukan menolak kerusakan dari pada mendahulukan kemaslahatan.¹⁷

Sebagaimana dikatakan dalam kaidah fiqhiyah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.¹⁸

“Menghilangkan kerusakan itu lebih didahulukan dari mengambil sebuah kemaslahatan” (Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad al-Syahir Ibn Nujaim, 1999 M : 78).

Maksudnya adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kerusakan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka di dahulukan menghilangkan kerusakan.

¹⁶ Al-Imām Jalāluddīn ‘Abdurrahmān al-Suyūṭi, “*al-Asybah wa al-Naza’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*” (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 269.

¹⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsīr al-Marāgī*, terj. Bahrun Abu Bakar & Hery Noer Aly, *Terjemah Tafsir al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 181.

¹⁸ Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muhammad al-Syāhīr Ibn Nujaim. *al-Asybah wa al-Naza’ir ‘Alā Mazhab Abī Hanīfah al-Nu’mān*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 78.

Beberapa kondisi yang memperbolehkan poligami menurut *al-Maragi* adalah sebagai berikut:

1. Bila suami beristrikan wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.
2. Bila istri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang istri.
3. Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinaan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
4. Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari pada kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.¹⁹

Ketentuan perkawinan dalam syari'at Islam diatur dalam fiqh munakahat, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut azas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan azas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

¹⁹ Ahmad Mustafa al-Maragi. *Tafsir al-Marāgi*, (Beirut: Dar al-Fikr), t.th.

1. Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai termohon;
2. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama dapat member izin poligami;
3. Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1/1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama hanya dapat memberi ijin poligami apabila semua syarat telah terpenuhi.
4. Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri sebelumnya. Dalam hal ini suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.
5. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Dalam konteks pengadilan agama sebagai pemberi izin poligami, teori tujuan hukum menelaskan bahwa tujuan utama hukum ada tiga yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menelusuri penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul yang penulis buat sebagai referensi berupa skripsi, dan jurnal.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terdapat beberapa yang mempunyai relevansi antara tema dengan topik yang dibahas. Adapun beberapa telaah pustaka yang penulis pergunkan adalah sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Tahun	Bentuk	Kesimpulan
1	Abdul Mujib	Izin Poligami Karena Istri Menderita Tumor Otak (Study Analisis Putusan Peradilan Agama Jepara) No. 1584/Pdt.G/2014/ PA. Jepara	2015	Skripsi	Putusan Pengadilan Agama Jepara terhadap izin poligami yang diajukan oleh seorang suami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena terkena tumor otak sudah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP. No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2	Ahmad Dhakirin	Studi Analisis Keadilan dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam	2015	Skripsi	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keadilan dalam syarat poligami adalah kesamaan dalam nafakah, tempat tinggal, waktu menginap, pergaulan. Sedangkan perkara yang tidak dapat dikuasai oleh manusia seperti rasa cinta dan kasih sayang tidak disyaratkan karena keduanya merupakan anugrah dari Allah bukan kehendak dari manusianya sendiri. Akan tetapi tetap berusaha dalam mengusahakan keadilannya.
3	Muammar Irfan Nurhadi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Istri	2014	Skripsi	Perimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah demi kemaslahatan.

		Bekerja di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 185/Pdt.G/2012/PA.Smn			Sedangkan dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2) huruf (a) <i>juncto</i> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 57 yang merupakan syarat alternatif dan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat (1) yang merupakan syarat kumulatif.
4	Atik Wartini	Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan	Vol. 10 No. 2 Tahun 2013	Jurnal	Poligami dalam konteks perundang-undang baik itu di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara yang mayoritas Islam di Asia maupun di Afrika berbeda-beda dalam memosisikan status poligami. Poligami dalam tinjauan fiqh boleh jika memenuhi dua persyaratan yaitu mampu dalam segi materi dan adil. Selain itu ada sebab-sebab tertentu yang dibolehkan poligami yaitu sebab khusus dan umum yang secara garis besarnya mengacu pada darurat, hajat, dan kemaslahatan.
5	Marzuki	Poligami dalam Hukum Islam	Vol. 2 No. 2 Tahun 2005	Jurnal Civics	Dalam jurnal tersebut bahwa yang harus menjadi acuan adalah bahwa semua ketentuan hukum Allah (hukum Islam) adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sinilah jelas bahwa disyariatkannya poligami juga demi kemaslahatan manusia. Karena itu, siapa pun boleh melakukan poligami selama kemaslahatan itu bisa diwujudkan. Namun, jika

					<p>kemaslahatan itu tidak bisa terwujud ketika orang melakukan poligami, maka poligami tidak boleh dilakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Quran (seperti keharusan berlaku adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang poligami harus kita pahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pelaksanaan poligami.</p>
--	--	--	--	--	---

Tabel 1.1
Daftar Penelitian Terdahulu

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkaian penjelasan masalah penelitian berbasis pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada kajian pustaka di atas karena dalam penelitian-penelitian tersebut membahas atau menganalisa salah satu putusan Pengadilan Agama tentang izin poligami dengan alasan tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas dan menganalisa tentang alasan-alasan yang diajukan oleh seorang suami dalam melakukan poligami dan dasar hukum serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan masalah poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Jepara selama tahun 2016.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.²⁰ Karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi sasaran suatu ilmu yang sedang diselidiki. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau “*in situ*”.

Penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail. Dalam pelaksanaannya, metode ini sifatnya subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada teori.

Dalam hal demikian maka metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 46.

yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya²¹ dan bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³ Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan masalah dengan didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁴ Jadi Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

²² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

²³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

²⁴ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 20.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁵ Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Yang menjadi sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Jepara khusus masalah poligami yang terjadi selama tahun 2016.
- 2) Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Jepara.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab, karya ilmiah, jurnal, dan sumber data lain yang menunjang penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁶ Adapun data yang penulis kumpulkan dalam menyusun penelitian ini berupa:

²⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 114.

²⁶ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 211.

a. Dokumen

Pengumpulan data dokumentasi diperlukan karena sumber data tidak hanya tempat dan orang, tetapi juga ada arsip-arsip dan dokumen.²⁷

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumen pengumpulan data ditempuh dengan cara mengadakan penelitian dengan mempelajari berkas-berkas perkara poligami yang ada di Pengadilan Agama Jepara tahun 2016.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Selanjutnya wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.²⁸

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian ini penulis lakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Jepara. Dengan wawancara, penulis berharap akan mendapatkan data yang terperinci dan mengarah pada persoalan yang penulis kehendaki. Disamping itu, penulis juga berusaha mendapatkan keterangan yang diperoleh secara spontan untuk mendapatkan data yang bersifat umum.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 236.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 138-140.

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari buku dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁹

Secara garis besar, teknik analisis data terbagi menjadi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Perbedaan kedua teknik tersebut terletak pada jenis datanya. Data yang bersifat kualitatif (tidak dapat diangkakan) maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dapat dianalisis secara kuantitatif.

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya analisis data ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata yang berlaku dan terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.

Dari data yang diperoleh disusun dengan menggunakan metode induktif kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan

²⁹ Ridwan, *Pelajaran Mudah Penelitian: untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 77.

kerangka teori yang telah penulis susun. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan khusus, apa saja alasan seorang suami melakukan poligami dan apa dasar hukum serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan masalah poligami di Pengadilan Agama Jepara tahun 2016.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan penyusunan serta pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Depan

Pada bagian ini memuat halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman transliterasi, halaman abstrak dan halaman daftar isi.

2. Bagian Utama

Pada bagian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab mempunyai uraian yang berbeda-beda tetapi antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan saling menunjang, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini menjelaskan tentang Perkawinan dan Poligami. Pada subbab Perkawinan terdiri dari: Pengertian Perkawinan,

Dasar Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat Perkawinan, dan Rukun Perkawinan. Selanjutnya pada subbab Poligami terdiri dari: Pengertian Poligami, Dasar Hukum Poligami, Syarat Poligami, dan Alasan Poligami.

Bab III Objek Penelitian. Pada bab ini menjabarkan tentang Profil Pengadilan Agama Jepara yang meliputi: Sejarah Pengadilan Agama Jepara, Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Pengadilan Agama Jepara, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara. Selanjutnya menjabarkan tentang Perkara Poligami di Pengadilan Agama Jepara yang meliputi: Prosedur Beracara dalam Perkara Poligami, Proses Persidangan, dan Data Poligami di Pengadilan Agama Jepara tahun 2016.

Bab IV Analisa Data. Pada bab ini berisi uraian tentang Alasan Suami Melakukan Poligami, Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Masalah Poligami.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini memuat Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Biografi Penulis.